



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

H. NATSIR. P Tempat lahir Jeneponto, Tanggal lahir 24-02-1958, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, Tempat tinggal Dusun Kaum Rt.004/Rw.001 Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON I**;

HJ. RUZIA Tempat lahir Sambas, Tanggal lahir 27-06-1960, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, Tempat tinggal Dusun Kaum Rt.004/Rw.001 Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam register Nomor 185/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 16 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah penduduk pada Kabupaten Sambas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6101012402580002 atas nama H. NATSIR. P.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II adalah penduduk pada Kabupaten Sambas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6101016706600003 atas nama HJ. RUZIA.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga memiliki Kartu Keluarga Nomor 6101011205090014 atas nama Kepala Keluarga H. NATSIR. P.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Sambas, pada hari Senin tanggal 06 Maret 1982, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 220/3/III/82 tertanggal 06 Maret 1982.
- Dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing dinamakan :
 - 1) NAFIRI, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 02-04-1985.
 - 2) LUTHFI, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 10-02-1987.
 - 3) AFRIANDI, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 02-04-1991.
 - 4) RASYID AL QADRI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sambas, tanggal 25-01-1997.
- Bahwa pada kutipan Akta Nikah Nomor 220/3/III/82 tertanggal 06 Maret 1982 tersebut, terdapat kekeliruan dalam penulisan:
 - Nama Pemohon I, yaitu tertulis dan terbaca M. NATSIR seharusnya adalah NATSIR. P.
 - Nama Orang Tua Pemohon II, yaitu tertulis dan terbaca JUNAIDI seharusnya adalah M. DJUNAIDI.
 - Nama Wali yaitu tertulis dan terbaca JUNAIDI seharusnya adalah M. DJUNAIDI.
- Bahwa setelah mengetahui adanya kekeliruan-kekeliruan data pada Kutipan Akta Nikah tersebut, maka Pihak Kantor Urusan Agama memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Sambas maka Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Perbaikan Kutipan Akta Nikah di Pengadilan Negeri Sambas.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Nikah Nomor 220/3/III/82 tertanggal 06 Maret 1982 tersebut yaitu:

- Nama Pemohon I, yaitu tertulis dan terbaca M. NATSIR diperbaiki menjadi NATSIR. P.
- Nama Orang Tua Pemohon II, yaitu tertulis dan terbaca JUNAI DI diperbaiki menjadi M. DJUNAI DI.
- Nama Wali yaitu tertulis dan terbaca JUNAI DI diperbaiki menjadi M. DJUNAI DI.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada tersangkut dalam perkara Pidana maupun Perdata baik sebagai penggugat ataupun tergugat dan tidak dalam sangkutan hutang piutang dengan pihak manapun.

- Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 220/3/III/82 tertanggal 06 Maret 1982 serta memperbaiki identitas berikut :

- Nama Pemohon I, yaitu tertulis dan terbaca M. NATSIR diperbaiki menjadi NATSIR. P.
- Nama Orang Tua Pemohon II, yaitu tertulis dan terbaca JUNAI DI diperbaiki menjadi M. DJUNAI DI.
- Nama Wali yaitu tertulis dan terbaca JUNAI DI diperbaiki menjadi M. DJUNAI DI.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101012402580002 atas nama H. NATSIR. P, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101016706600003 atas nama HJ. RUZIA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101011205090014 atas nama Kepala Keluarga H. NATSIR. P, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.220/3/III/82 atas nama pasangan suami istri M. NATSIR dan RUZIA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 406/DK/2001, atas nama RASYID AL QADRI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Oktober 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.550/DKCS/2009, atas nama NATSIR. P, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 13 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.551/DKCS/2009, atas nama RUZIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 13 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 471/50/61.01.01.2001/09/2019 yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa dalam Kaum pada tanggal 19 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LUTHFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Para Pemohon dan ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam perkara ini, Para Pemohon yang merupakan pasangan suami istri bermaksud mohon penetapan dari Pengadilan Negeri untuk memperbaiki kekeliruan penulisan namanya yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I, Nama orang tua Pemohon II dan Wali Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kesalahan tersebut adalah pada penulisan nama dari Pemohon I yang dalam buku nikahnya tertulis M. NATSIR namun yang seharusnya adalah Nama Pemohon I adalah NATSIR P, nama orang tua Pemohon II JUNAIIDI namun yang seharusnya adalah M. DJUNAIIDI dan nama Wali Para Pemohon semula tertulis JUNAIIDI namun yang seharusnya adalah M. DJUNAIIDI;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon baru mengetahui dan menyadari terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon I, nama orang tua pemohon

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PN Sbs



II pada Kutipan Akta Nikah tersebut setelah Pemohon I dan Pemohon II ingin memperbaiki kutipan akta nikah di KUA Sambas.

- Bahwa setahu Saksi selama ini Saksi memanggil Pemohon I dengan nama H. NATSIR. P.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan perbaikan nama Pemohon I dan nama Orang tua Pemohon II serta nama wali Para Pemohon pada buku nikah Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi HERNIDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Para Pemohon dan ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan menantu dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam perkara ini, Para Pemohon yang merupakan pasangan suami istri bermaksud mohon penetapan dari Pengadilan Negeri untuk memperbaiki kekeliruan penulisan namanya yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I, Nama orang tua Pemohon II dan Wali Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kesalahan tersebut adalah pada penulisan nama dari Pemohon I yang dalam buku nikahnya tertulis M. NATSIR namun yang seharusnya adalah Nama Pemohon I adalah NATSIR P, nama orang tua Pemohon II JUNAI DI namun yang seharusnya adalah M. DJUNAI DI dan nama Wali Para Pemohon semula tertulis JUNAI DI namun yang seharusnya adalah M. DJUNAI DI;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon baru mengetahui dan menyadari terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon I, nama orang tua pemohon



II pada Kutipan Akta Nikah tersebut setelah Pemohon I dan Pemohon II ingin memperbaiki kutipan akta nikah di KUA Sambas.

- Bahwa setahu Saksi selama ini Saksi memanggil Pemohon I dengan nama H. NATSIR. P.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan perbaikan nama Pemohon I dan nama Orang tua Pemohon II serta nama wali Para Pemohon pada buku nikah Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

Meimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dali-dalil permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahnya yakni Pemohon I dari nama semula tertulis dan terbaca M. NATSIR, dirubah menjadi tertulis dan terbaca menjadi NATSIR. P dan nama orang tua Pemohon II semula tertulis dan terbaca JUNAI, dirubah menjadi tertulis dan terbaca M. DJUNAI dan Nama Wali Pemohon II semula tertulis dan terbaca JUNAI, dirubah menjadi tertulis dan terbaca M. DJUNAI;



Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi LUTHFI, dan saksi HERNIDA;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101012402580002 atas nama H. NATSIR. P dan bukti **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101016706600003 atas nama HJ. RUZIA dihubungkan dengan bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga No. 6101011205090014 atas nama Kepala Keluarga H. NATSIR. P, dimana dari bukti tersebut diatas Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kaum, Rt.004/Rw.001, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Para Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPerdara bahwa oleh karena tempat kediaman Para Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Para Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan dari Saksi Luthfi dan Saksi Hernida didapatkan fakta di Persidangan bahwa Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I dan Pemohon II) adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas pada hari Senin tanggal 6 Maret 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/3/III/1982, atas nama H. Natsir. P dan HJ. RUZIA yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 1989 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari perkawinan antara Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tersebut kemudian dikaruniai 4 (empat) orang yaitu bernama Nafiri, Luthfi, Afriandi, dan Rasyid Al Qadri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan dari Saksi Luthfi Serta Saksi Hernida didapatkan fakta di Persidangan bahwa dalam penulisan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah Nomor 220/3/III/82, atas nama M. NATSIR dan RUZIA yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 1982, terdapat kekeliruan penulisan nama yang mana pada Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis nama Pemohon I adalah M. NATSIR dan yang seharusnya adalah NATSIR. P, selanjutnya Nama Orangtua Pemohon II adalah JUNAIDI dan yang seharusnya adalah M. DJUNAIDI dan nama wali Pemohon II semula tertulis JUNAIDI dan yang seharusnya adalah M. DJUNAIDI, hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6.550/DKCS/2009, atas nama NATSIR. P, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 13 Mei 2009 dan bukti **P-7** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6.551/DKCS/2009, atas nama RUZIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 13 Mei 2009;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam penulisan nama Pemohon I dan Nama Orang tua Pemohon II serta nama wali Pemohon II pada Kutipan Akta

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tersebut, baru diketahui dan disadari oleh Para Pemohon saat akan mengurus pembetulan Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dalam Pasal 34 ayat (1), disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama suami, isteri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dimana Permohonan Para Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya perkara dari adanya permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/3/III/82 tanggal 06 Maret 1982 serta memperbaiki identitas berikut:
 - Nama Pemohon I, yaitu tertulis dan terbaca M. NATSIR diperbaiki menjadi NATSIR. P;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Orang Tua Pemohon II, yaitu tertulis dan terbaca JUNAIDI diperbaiki menjadi M. DJUNAIDI;
 - Nama Wali yaitu tertulis dan terbaca JUNAIDI diperbaiki menjadi M. DJUNAIDI;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 Oktober 2019**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 16 September 2019, dengan dibantu oleh **Junaidi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-;
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)